



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL DAN
TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar terlaksana ketertiban dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), perlu ditunjuk Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi kegiatan PUSPAGA Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Profesional Dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 49/ Men PP/IV/2007 Tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Professional dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Tugas Psikolog :

1. melakukan konseling terhadap permasalahan klien;
2. melakukan intervensi (konseling, terapi) terhadap permasalahan klien;
3. memberikan rujukan kepada instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan klien;
4. melakukan pencegahan/upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan” yang berkembang dimasyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, konseling pra-nikah, dll);
5. mensosialisasikan PUSPAGA Bauntung Batuah kepada Masyarakat Kota Banjarmasin.

b) Tugas Konselor :

1. melakukan asesmen awal kepada klien yang datang;
2. melakukan konseling terhadap permasalahan yang bersifat umum/ Non-Klinis;
3. membantu Psikolog dalam melakukan asesmen masalah / kasus ; dan
4. melakukan pencegahan /upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan yang berkembang dimasyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, Konseling Pra-Nikah, dll).

c) Tugas Tenaga Administrasi :

1. menjawab dan menerima laporan pengaduan / mencatat, telpon, pengetikan, dokumen, surat menyurat offline maupun online;
2. melakukan pencatatan administrasi pada klien baru yang datang ke PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
3. menyusun jadwal konsultasi klien yang datang ke PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
4. mencatat setiap kegiatan/ mengelola buku harian PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
5. membuat agenda kantor;
6. memesan persediaan alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya; dan
7. mengelola web atau sosial media yang dimiliki PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin sebagai media sosialisasi dan publikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada kegiatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pada penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA PROFESIONAL DAN TENAGA
ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN

TENAGA PROFESIONAL DAN ADMINISTRASI
KEGIATAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAUNTUNG BATUAH
KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	Rohana, M. Psi., Psikolog	Divisi Pencegahan (Psikolog)	Rp. 2.500.000,-	
2	Fairuz Ghina Mardhiyah Sugito, S. Psi	Divisi Rujukan (Konselor)	Rp. 2.000.000,-	
3	Elsa Kemala, S. Psi	Divisi Rujukan (Konselor)	Rp. 2.000.000,-	
4	Fitriani, A. Md. Keb	Tenaga Administrasi	Rp. 1.600.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA